



**PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TUNAI
TAHUN BUKU 2021**

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk
("PERSEROAN")**

**ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE AND PROCEDURES
DISTRIBUTION OF CASH INTERIM DIVIDEND
FOR 2021**

**PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL TBK
("COMPANY")**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. ("Perseroan"), bahwa berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 4 Agustus 2021 dan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris yang diadakan pada tanggal 16 Juli 2021, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim tunai ("Dividen Interim") sebesar Rp. 15,30,- (lima belas koma tiga puluh Rupiah) per saham untuk tahun buku 2021 (periode 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021).

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen interim untuk tahun buku 2021 adalah sebagai berikut:

A. JADWAL

It is hereby notified to the Shareholders of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (the "Company"), that based on the Decision of the Board of Directors of the Company dated August 4, 2021 and the approval of the Board of Commissioners based on the decision in the meeting of the Board of Commissioners held on July 16, 2021, it is hereby notified to the shareholders of the Company that the Company will distribute cash interim dividends ("Interim Dividend") of Rp. 15.30,- (fifteen point thirty Rupiah) per share for the 2021 financial year (period 1 January 2021 to 30 June 2021).

The schedule and procedures for the distribution of interim dividends for the 2021 financial year are as follows:

A. SCHEDULE

NO.	KETERANGAN/ INFORMATION	TANGGAL/DATE
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi (<i>Regular and Negotiation Market</i>)• Pasar Tunai (<i>Cash Market</i>)	13 Agustus 2021 18 Agustus 2021
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) <ul style="list-style-type: none">• Pasar Reguler dan Negosiasi (<i>Regular and Negotiation Market</i>)• Pasar Tunai (<i>Cash Market</i>)	16 Agustus 2021 19 Agustus 2021
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (<i>Recording Date for those entitled to Cash Dividend</i>)	18 Agustus 2021
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021 (<i>Dividend Payment date</i>)	27 Agustus 2021

B. TATACARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan/atau Pemilik Saham Perseroan pada Sub Rekening Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 18 Agustus 2021.
2. Pembayaran Deviden akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2021
3. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer ke dalam rekening, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekening atas nama pemegang saham sendiri yang bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 18 Agustus 2021 secara tertulis disertai kopi kartu identitas yang masih berlaku sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yaitu: PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Central Lt.2, Jl Jenderal Sudirman Kav 47 – 48 Jakarta 12930, Telp (021) 2525666 / Fax (021) 2525028
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian pada tanggal 27 Agustus 2021. Bukti Pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
5. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("**WP Badan DN**") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai

B. CASH DIVIDEND PAYMENT PROCEDURES

1. Cash dividends will be distributed to Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company (*Recording Date*) on 18 August 2021 at 16.00 WIB and / or Shareholders of the Company in the Securities Sub Account at the Indonesian Central Securities Depository (KSEI) at the close of trading 18 August 2021.
2. Dividend Payment dated at 27 August 2021
3. Shareholders who are still using scripts and want payment to be made by transfer to an account, can notify in writing with the stamp (Rp. 10.000) of the name and bank address and account number in the name of the shareholder not later than 18 August 2021, accompanied by a copy of the valid identity card according to the address in the Register of Shareholders to the Company's Securities Administration Bureau (BAE), namely: PT Raya Saham Registra, Plaza Central Building 2nd Floor, Jl Jenderal Sudirman Kav 47 - 48 Jakarta 12930, Tel (021) 2525666 / Fax (021) 2525028
4. For Shareholders whose shares are placed in the collective custody of KSEI, cash dividend payments will be made through KSEI and will be distributed to the accounts of Securities Companies or Custodian Banks on 27 August 2021. Proof of cash dividend payment will be delivered by KSEI to Shareholders through the Company Securities or Custodian Bank where the Shareholders open their accounts. Meanwhile, for Shareholders whose shares are not included in the collective custody of KSEI, the cash dividend payment will be transferred to the Shareholders' account.
5. Based on the prevailing tax laws and regulations, cash dividend will be exempted from tax objects if it is received by domestic corporate taxpayer shareholder ("Domestic Corporate Taxpayer") and the Company does not deduct Income Tax on cash dividends paid

yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPH") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

6. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 5 di atas, dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
7. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia kepada

to the Domestic Corporate Taxpayer. Cash dividends received by domestic individual taxpayer shareholder ("Domestic Individual Taxpayer") will be exempted from tax objects as long as the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia in the form of an investment that has been determined and within a certain period as regulated under Article 4 (3) letter f number 1. a) Law No. 7 of 1983 regarding Income Tax as amended several times, lastly by Law No. 11 of 2020 regarding Job Creation in conjunction with Article 15 (1) Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.03/2021. For Domestic Individual Taxpayer who do not meet the investment requirements as mentioned above, the dividends received by the person concerned will be subject to Income Tax in accordance with the provisions of the applicable laws, and the said Income Tax must be paid by the Domestic Individual Taxpayer concerned in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 regarding Tax Treatment to Support Ease of Doing Business.

6. For shareholders other than those mentioned in point 5 above, the cash dividend will be taxed in accordance with the prevailing tax laws and regulations. The amount of tax imposed will be borne by the shareholders of the Company concerned and deducted from the amount of cash dividends that are the rights of the shareholders of the Company concerned.
7. The party receiving the payment and the foreign shareholder whose country has a Double Taxation Avoidance Agreement (*Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*, "P3B") with the Republic of Indonesia and intends to request a tax deduction adjusted to the rate stated in the Tax Treaty, according to the Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 is requested to send / submit the original Domicile Certificate issued by the competent official in the country or the e-SKD receipt that has been obtained from the e-SKD application if the Domicile Certificate is used for several companies in Indonesia to BAE of the Company

BAE Perseroan paling lambat tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

8. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra.

no later than 18 August 2021 at 16.00 WIB. If up to that date the BAE of the Company has not received the original Certificate of Domicile, a 20% tax deduction will be applied.

8. For Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI, proof of dividend tax deduction can be collected at the Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholders open their securities accounts and for script Shareholders it is collected at the PT Raya Saham Registra Securities Administration Bureau.

Semarang, 6 Agustus / 6 August 2021

PT INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL Tbk

Direksi/Directors

